



**PUTUSAN**

**Nomor 153/PDT/2021/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Drs. Andi Muh Thamrin, bertempat tinggal di Jl. Jatipadang Baru, Rt.012/Rw.006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
  2. H. Saung Bachtiar, bertempat tinggal di Kp. Vitara No.13 Rt.005/ Rw.015, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai Pemanding II semula Tergugat III;
  3. Basoki Salego, bertempat tinggal di Jl. Kebon Kacang III, No 75 E Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai Pemanding III semula Tergugat IV;
  4. Agus Purnomo, bertempat tinggal di Komplek Jatipadang Baru Blok H No.2 Rt.012/Rw.006, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Pemanding IV semula Tergugat V;
  5. Harun Rosidi, bertempat tinggal di Griya Melati Indah II E No.18-19 Rt.003/Rw.010, Kelurahan Kapanjen Kidul, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemanding V semula Tergugat VI;
- Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basoki Salego, S.H., M.H. (Tergugat IV) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02-BS/Perd/T/VIII/2017 masing-masing tanggal 16 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 04 September 2017, dengan register Surat Kuasa Nomor 2615/SK/HKM/VII/2017 selanjutnya sebagai Para Pemanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI;

Lawan:

Herman Sani, BBM., pekerjaan Direktur Utama PT. Casso Utama, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Casso Utama, berkedudukan di Jl.KS. Tubun Raya No.99 RT.004/RW.02, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buana Putra, S.H., M.H., Nurdinsyah, S.H., dan Dedi Zubaedi, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Buana Putra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Assofa Raya No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11540, sebagai  
Terbanding semula Penggugat;

Dan;

1. Moch. Djaelani AB, bertempat tinggal di Rawageni, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
2. Indra Kadarsah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan dan beralamat Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan dan beralamat di Puri Nirwana I Blok X No.9 RT.008/RW.016 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VII;
3. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, berkedudukan dan beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 153/PDT/2021/PT.DKI tanggal 30 April 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2017 dibawah Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dan telah dilakukan Perbaikan Gugatan tanggal 28 November 2017 khususnya mengenai alamat Tergugat IV dan Tergugat VII sebagaimana tersebut diatas, telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Casso Utama didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Casso Utama No.23 tertanggal 14 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan Soetomo

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramelan, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. Y.A.5/347/5 tertanggal 27 September 1975 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 1975 dibawah nomor 3514;

2. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Casso Utama No.5 tertanggal 6 September 2008 yang dibuat dihadapan Agus Surachman, S.H., Notaris di Bogor, yang kemudian telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-12211.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 13 April 2009;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Casso Utama No.12 tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dihadapan Muslim, S.H.,MKn., Notaris di Karawang, yang kemudian telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.10-35892 tertanggal 08 November 2011;
4. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Casso Utama No.3 tertanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Muslim, S.H., MKn. Notaris di Jakarta, yang kemudian telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-09633.40.20.2014 Tahun 2014 tertanggal 16 Oktober 2014;
5. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Direktur Utama PT. Casso Utama Yaitu Tuan Haji Hoesain Sani Meninggal Dunia, maka untuk kelangsungan/eksistensi Perusahaan, sesuai dengan adanya kesepakatan diantara para Ahli Waris dari Almarhum Tuan Haji Hoesain Sani setuju atas Perubahan Direksi dalam Perseroan dengan secara bulat sepakat untuk menyetujui atas perubahan Direksi dalam Perseroan, oleh karena berakhirnya Jabatan Direktur Perseroan oleh karena Meninggal Dunianya Tuan Haji Hoesain Sani pada tanggal 03 Juni 2016, Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Casso Utama No.2 tertanggal 05 Juni 2017, yang telah dibuat dan dihadapan Muslim, S.H., MKn., Notaris di Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Casso Utama No.2 tertanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Muslim, S.H.,MKn. Notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI



Saham PT. Casso Utama. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menerangkan dan menyatakan dalam Akta tersebut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah diambil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan untuk merubah susunan pemegang saham dalam Perseroan, sesuai dengan adanya kesepakatan diantara para Ahli Waris dari Almarhum Tuan Haji Hoesain Sani sebagaimana tersebut untuk membagi-bagikan saham-saham dalam perseroan milik Almarhum Tuan Haji Hoesain Sani secara sama rata atau berimbang kepada para ahli waris dan kepada pihak yang ditunjuk oleh ahli waris lainnya;
  - b. Persetujuan atas Perubahan Direksi dalam perseroan dengan secara bulat sepakat untuk menyetujui atas perubahan direksi dalam perseroan, oleh karena berakhirnya jabatan direktur perseroan oleh karena meninggal Dunianya Tuan Haji Hoesain Sani pada tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana tersebut yang menjabat sebagai Direktur Perseroan serta mengangkat, antara lain:
    - i. Tuan Herman Sani sebagai Direktur Utama;
    - ii. Tuan Robby Firlana sebagai Direktur;
    - iii. Tuan Muhammad Massaro sebagai Direktur;
  - c. Persetujuan atas Perubahan Dewan Komisaris dalam Perseroan secara bulat sepakat untuk menyetujui atas perubahan Dewan Komisaris dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - i. Tuan Moh. Safri Jeffri sebagai Komisaris Utama;
    - ii. Tuan Rudy Komarudin sebagai Komisaris;
7. Bahwa ketika Penggugat melalui Muslim, S.H., MKn., Notaris di Jakarta ingin mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Casso Utama No.2 tertanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Muslim., S.H., MKn., Notaris di Jakarta, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ternyata telah ada Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama., yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang di dasarkan pada Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII;
8. Bahwa Tergugat VII pada tanggal 14 November 2016 telah membuat Risalah Rapat PT. Casso Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama;

9. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VII tersebut telah membuat Risalah Rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa dalam Perseroan pada hari senin, 14 November 2016 Pukul 14.00 WIB. Mencantumkan dalam akta tersebut, Tuan Herman Sani bertindak selaku Komisaris Perseroan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tuan Haji Hoesain Sani sebagai Direktur Perseroan yang telah meninggal dunia pada tanggal 04-06-2016, tertera dalam surat kematian;
10. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan serta ditandatangani oleh Tergugat VII tersebut telah membuat Risalah Rapat yang dalam Rapat Umum Luar Biasa dalam Perseroan pada hari senin, 14 November 2016 Pukul 14.00 WIB. Yang hadir didalam rapat tersebut adalah;
  - a. Tuan Herman Sani;
  - b. Tuan Drs. Andi Muh. Thamrin;
  - c. Tuan Harun Rosidi;
  - d. Tuan Basoki Salego;
  - e. Tuan Moch. Djaelani AB;
  - f. Tuan H. Saung Bachtiar;
  - g. Tuan Purnomo;
11. Bahwa acara rapat tersebut diadakan dengan acara Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Saham-Saham Perseroan, Pemberhentian seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sekaligus mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, menyetujui Pemberhentian seluruh dan kepada mereka telah diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (equit at decharge) atas tanggung jawab mereka pada perseroan baik sebagai anggota Direksi maupun sebagai anggota Dewan Komisaris, yang selanjutnya mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama : Drs. Andi Muh. Thamrin;
  - b. Direktur I : Moch. Djaelani Ab;
  - c. Direktur II : H. Saung Bachtiar;
  - d. Direktur III : Basoki Salego, SH.;
  - e. Direktur IV : Agus Purnomo;
  - f. Komisaris Utama : Harun Rosidi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Komisaris : Herman Sani;
12. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor telah Tergugat VII daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0105691 dan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0146156.AH.01.11 tertanggal 07 Desember 2016;
  13. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum pada tanggal 14 November 2016 telah membuat dan menerbitkan Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Bogor telah melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemegang saham yang secara hukum, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  14. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI di Tergugat VII yang telah memakai alamat PT. Casso Utama di Jl. Hayam Wuruk No.58, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat adalah alamat lama PT. Casso Utama , yang saat ini tidak lagi berkedudukan dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.58, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan saat ini PT. Casso Utama berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. KS. Tubun Raya No.99 RT.004 / RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
  15. Bahwa Tergugat VII telah membuat dan menerbitkan Risalah Rapat yang dalam Rapat Umum Luar Biasa dalam Perseroan pada hari senin, 14 November 2016 Pukul 14.00 WIB. Telah mencantumkan Tuan Herman Sani, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang hadir didalam rapat tersebut;
  16. Bahwa Penggugat tidak mengenal dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan bahkan belum pernah bertemu dan menghadap Tergugat VII sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII selaku Notaris yang berkedudukan di kabupaten Bogor;
  17. Bahwa Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VII tersebut telah membuat Risalah Rapat

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI



yang diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa dalam Perseroan pada hari senin, 14 November 2016 Pukul 14.00 WIB. Mencantumkan dalam akta tersebut, Tuan Herman Sani bertindak selaku Komisaris Perseroan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tuan Haji Hoesain Sani sebagai Direktur Perseroan yang telah meninggal dunia pada tanggal 04-06-2016, tertera dalam surat kematian, adalah tidak benar, karena Tuan Haji Hoesain Sani sebagai Direktur Perseroan meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat dan Tuan Herman Sani tidak pernah mewakili atas nama PT. Casso Utama menghadap ke Tergugat VII, maka surat keterangan kematian yang tertera dalam Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 dan keterangan yang menerangkan bahwa Tuan Herman Sani menghadap dihadapan Tergugat VII, selaku Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor: 05 tanggal 14 November 2016, yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut adalah keterangan palsu dan fiktif, dengan demikian jelas dan terang Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

18. Bahwa Tergugat VII telah membuat berita acara rapat dengan acara Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Saham-Saham Perseroan, Pemberhentian seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sekaligus mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, menyetujui Pemberhentian seluruh dan kepada mereka telah diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (equit at decharge) atas tanggung jawab mereka pada perseroan baik sebagai anggota Direksi maupun sebagai anggota Dewan Komisaris, yang selanjutnya mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, adalah tidak benar;
19. Bahwa PT. Casso Utama belum pernah melakukan pemindahan Hak atas Saham kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI karena PT. Casso Utama tidak pernah melakukan penjualan Saham kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan PT. Casso Utama belum pernah menyetujui pembebasan sepenuhnya (equit at decharge) kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yang perubahan aktanya dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII;
20. Bahwa jelas dan terang ternyata Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII berikut isinya tidak melalui proses dan prosedur yang benar,



dugaan data palsu, keterangan palsu dan rekayasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII, oleh karenanya jelas dan terang Para Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHPer berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;  
Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan" (Hal 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c. Ada Kerugian;
  - d. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian; dan
  - e. Ada kesalahan.
22. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A.Moegni Djodirejo, S.H., dalam literatur yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :  
*"Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:*
  - a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
  - d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
23. Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalah jelas bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang diduga memberikan



data-data palsu, keterangan palsu adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat VII pada tanggal 14 November 2016 yang telah membuat dan menerbitkan Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor telah melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama, telah melawan hukum yang nyata-nyata telah salah dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan penjabaran atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata dan jelas Rapat Umum Luar Biasa tertanggal 14 November 2016, yang kemudian dituangkan oleh Tergugat VII ke dalam Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
25. Bahwa Akta yang memuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII di kabupaten bogor telah diduga Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII diduga melakukan pemalsuan Identitas Penggugat di dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa tersebut dan memasukkan keterangan tidak sesuai Fakta Hukum yang sebenarnya, oleh karenanya Penggugat membuat Laporan tersendiri kepada Kepolisian Republik Indonesia;
26. Maka dengan demikian terbukti tindakan Tergugat VII membuat dan menerbitkan Akta yang memuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 16 ayat (1) huruf a berbunyi : Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban : "Bertindak jujur, Saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum";  
Sedangkan pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi : Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
27. Bahwa dengan adanya Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII, maka hal ini membuktikan adanya perubahan isi akta oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, padahal hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang dilakukan oleh Tergugat sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 48, 49 dan 50 UU Nomor: 2 Tahun 2014



tentang Perubahan atas UU Nomor: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang masing-masing pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 ayat (1) berbunyi : Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain;

Pasal 48 ayat (2) berbunyi : perubahan atas akta berupa, penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut di paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Pasal 49 ayat (1) berbunyi : Setiap perubahan atas Akta dibuat disisi kiri akta.

Pasal 49 ayat (2) berbunyi : Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat disisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

Pasal 49 ayat (3) berbunyi : Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi : apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.

Pasal 50 ayat (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah di paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Pasal 50 ayat (3) berbunyi : Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49;

Pasal 50 ayat (4) berbunyi : Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan pencoretan dan penambahan.

28. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pelanggaran terhadap pasal 48, 49 dan 50 UU Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, adapun bunyi pasal 84 UU Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 16 ayat (1)



huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 atau pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris”;

Bahwa Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tersebut diatas jelas mengakibatkan kerugian yang menimpa Penggugat dimana semenjak adanya perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang di dasarkan pada Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII yang patut diduga hasil rekayasa, menyebabkan relasi bisnis Penggugat menunda bahkan ada yang membatalkan kerjasama bisnis dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), adapun kerugian tersebut yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

29. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
30. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini (te gehengan en te gedogen) karena Turut Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat kepada Tergugat VII, perihal: Pemberitahuan dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0105691 dan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0146156.AH.01.11 tertanggal 07 Desember 2016 yang sudah tersimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
31. Bahwa sebagaimana yang sama-sama telah diketahui penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 118 HIR/142 Rgb, mengenai Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya Tergugat tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat



32. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari atas alat bukti yang sah secara hukum dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diterima seluruhnya, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad), dan membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan tersebut diatas, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat VII pada tanggal 14 November 2016 yang telah membuat Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Risalah Rapat PT. Casso Utama Nomor : 05 tertanggal 14 November 2016 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat VII sebagai Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor yang melakukan perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Casso Utama beserta seluruh turunannya, adalah Tidak Sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dengan tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorbad) meskipun Tergugat Verzet, Banding maupun kasasi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV yang juga selaku Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, meskipun telah dipanggil lagi secara sah dan patut namun tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV yang juga selaku Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, maka tidak ada acara Jawab Menjawab;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I s/d VII melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Akta Risalah Rapat PT Casso Utama Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2016 tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.5.006.000,- (lima juta enam ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Telah membaca :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;
2. Risalah Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2019;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020, telah diberitahu adanya banding;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, bahwa kepada Turut

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2019, telah diberitahu adanya banding;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal 16 Januari 2019, telah diberitahu adanya banding;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019, telah diberitahu adanya banding;
7. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020, telah diserahkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI;
8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, bahwa kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2019, telah diserahkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI;
9. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal 16 Januari 2019, telah diserahkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI;
10. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019, telah diserahkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI pada tanggal 10 Januari 2019, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2019, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat VII pada tanggal 16 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perkara perdata dengan nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tersebut diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau kuasanya dan Turut Tergugat atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 kepada Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI telah diberitahukan secara resmi isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel kemudian terhadap isi putusan tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI pada tanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;  
Mengadili Sendiri:
  1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya tersebut atau setidaknya dinyatakan gugatan penmggugat tidak dapat diterima (N.O).
  2. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan kepada penggugat/terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 153/PDT/2021/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., serta memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya "Mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat untuk sebagian”, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI maupun Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel; harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel; harus dikuatkan, maka pihak Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI tetap berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 yang terdiri dari H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, James Butar Butar,S.H.,M.Hum dan Erwan Munawar,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Isarael

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 153/PDT/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang,S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

2. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Israel Situmeang,S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ....	Rp130.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00